

			7	9.60			- 1	
			120				- I:	
				naner:			- 1	
	± " ū ,,						- 1	635
							1	
		14					- 40	
		41 41 527						
		25	0.00				- 10	
				55				
							1	
							1	
						1		
	26.5							
		5 ×						
						1 (89)		
							N 12	
							- 1	
							- 1	
	A PURE NO							
							1	
			7				- 1	
		OF THE PLAN	100					
	100	Cara Maria aca	30	9.5		5 9	1	
							100	
							- 1	
		100					- 1	
	er a 3		72				1	
			320		9 8	" to ag"	.5	7
	269 = 0						1.0	
	24						44.	77
	5 7 199	5. THE	13			8 71	- 1	10
	2 × 10	TO 10 15 TO 10		10			2011	
	DC 52		250		22		1	
						(5)		
		- A - DAY - SA						
		1 5 EM E	86			*:	10	
	X	34 July 1997						
	N 5 75	200				100	- 1	
	# 515	# E 1 W	83					
		The Paris of the second					- 1	
						= 0.70		
		2 mg 2 mg					- 0	
		1 18 1		***	150 6			
	15 289	e 100				96		
	the State of the S	50 H Ha C /		1 6				
						- 2		
	8 1		5 Su 1 32		pi.			
		F 55 3		9.5		0	ξ, ,	
		ST 591 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	region and		51			W. S. J
		2-4 14 -				9	100	
			9 9	7			1	
	400 0 0 0	10.00	S 8 S				- 1	
		20.00					1	
	A 10 W 18	111111111111111111111111111111111111111		01 05 2			4 - 4	
-	V 17.	12		01 100 1				
	V // //	a myn fa			4			
	13		2.0		fii		=	
	7	2 14 mg				9.		
	, 8 E						1	
	5 to 10 to 1	77 E 90 F						
	4		\$21					
	R 64 - 11	. 00						
								,
	4.00							
		30						
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						1 4	
	US SECTION	Z(C)					1	
			100 2					
	100		and the second second					




#### PERUBAHAN DATA PELANGGAN

MANAGE

		PERODALIAN DA	TAPELANGOAN			MANAGER
TGL PDL 7-11-2024	NO. PDL PDL51101/241106/7784	TGL NYALA 7-11-2024	ID. PELANG 511010498			MUTASI
		JENIS MUTASI / KO				
A. PENYAMBUNGAN BARU	E. PERUBAHAN DAYA	H. PENGATURAN FUNG		R KALI METER N. P	PEMUTUSAN RAM	DUNG DATA
	F. BIAYA	TUL 2-3-5 L BIAYA PEMAKAIAN SE		Р	ELANGGAN MASI	
B. PERUBAHAN NAMA C. PERUBAHAN ALAMAT	PENYAMBLINGAN/ILII	THE PARTY AND A SHARE PARTY AND A SHARE	DAN CIRI		PEMUTUSAN RAM	
D. PERUBAHAN TARIF	G. ANGSURAN	J. ALAT PENGUKUR DAI PEMBATAS	M. LOKAS		ELANGGAN KELU PASANG KEMBALI	
B NAMA ABDUI	LAH DJAMAL ALAMUDY	•		KODE PERUBA	HAN NAMA NO. I	URUT PELANGGA
C ALAMAT PENUNJUR	AN	NAMA PENUNJUKAN			NOMOR BANGI	UNAN
J.L.	ZMA,	N 4 NO.11 - JL. KEBALEN			THE RESERVE OF THE PERSON OF T	
	RT. RW	NO DALAM RT		INGKUNGAN	KODE PO	ne
	0 0	TIV MODORITAL		AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	NAME OF STREET	-
D TARIF KE	PT E DAYA TER	SAMBUNG K	н			_
RIMT	E DATATES	900	KD.	KEDUDUKAN WAAAAAC31500		
NO. KUITANSI BI F BP-51101-241106-		RUPIAH BP 843 000		V09V01C3 1300		
NO. KUITANSI UJ		RUPIAH UJL	M KD		KEL	
UJL-51101-241108		0		OPY MATERAL	PPJ	PEMDA
ANGSURAN			0		P	01
	IGS PER BLN LAMANYA L	BLN/THN ANGS KE	TMPT BAYAR	LOKET TUGGK I	NDE MUSIMAN / K	THE MAKE
KODE RP AN	IGS PER BLN LAMANYA I	BLN/THN ANGS KE	IMP I BOTON	LUNET TOUGH	NUE MUSIMANI A	ma-ma-s
	COSTER DEA TRANSPORTATION DE	ANGENE	I KD BPT	DAVA TRAFO		VD ev
KODE RP AN	GS PER BLN LAMANYA I	BLN/THN ANGS KE	NO OF I	DAYA TRAFO	_ K	KDSK
LETAK APP						
METER KWH	GL PASANG / PERUBAHAN	MERK	TYPE	NOMOR		TH BUAT
_	7-11-2024	SMARTMETER	SMI810	86281063817	2024	2024
CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE	GL PASANG / PERUBAHAN	MERK	TYPE	NOMOR	THTERA	TH BUAT
METER KVARH	GL PASANG / PERUBAHAN	MERK	TYPE	NOMOR	TH TERA	TH BUAT
METER KVA MAK	7-11-2024				الــــالـ	
Г	GL PASANG / PERUBAHAN 7-11-2024	MERK	TYPE	NOMOR	TH TERA null	TH BUAT
SAKLAR WAKTU	7.20000000	Acces .	00000MO			
ANGKA	KEDUDUKAN AWAL 34	□ WBP	KVARH			
	TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA	METER FAK	TOR KALIMETER	
K KWH					1	
3545.00 1507.00	TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA	METER FAK	TOR KALIMETER	
KVARH	TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA	METER FAK	TOR KALI METER	
KVAMAKS					1	
MOMILIANINE	NO. GARDU		OMOR TIANG			
L	AA056	A1		M		KD KD
KD PSL KD JENE	S.SL PANJANG SL KD FAS	A TEGANGAN KD L	KUR_ KD FRT. KI	DEJN_ KDINSTKC	LOKAS! L	TK KLS ESA DESA
0 1	8	A TEGANGAN KD I	R 1	N S11		
				PM	ANAGER	
				A ANE	101	
				Commence	1.6	
A4 TUL 1-11				* ATIK	MARDIYANI	
Alter and a second				11 /	1511	115





Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile



L N A: Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id

### **TOKEN PREPAID**

Data Pemohon:

No Agenda : 511019912411067468

No Telp

Jenis Agenda : P

: PASANG BARU

Tarif Index / Tarif / Daya Lama: 01 / /

ID Pelanggan - Meter: 511010499418 - 86281063817

: ABDULLAH DJAMAL ALAMUDY

Tarif Index / Tarif / Daya Baru: 02 / R1MT / 900 VKRN / KRN (Lama / Baru) : 43 / 2 - STS Ke 43 / 2 - STS

Nama Pelanggan Alamat

: JL JL. KEBALEN KULON 4 NO.11 - Jumlah kWh


33.60


JL. KEBALEN

Data Token:

KEY CHANGE TOKEN 1 6565 3238 7879 0385 8086 **KEY CHANGE TOKEN 1** 7023 2026 7193 8299 8490 CLEAR TAMPER 4844 4479 1267 8766 5603 6930 3232 0825 7477 7185 SET MAX POWER LOAD 0927 9426 1216 1940 CLEAR CREDIT 6075 CLEAR TAMPER 7298 2503 5813 7158 8951 ELECTRICITY CREDIT 0552 9857 0993 7304 1206

SURABAYA, 06 November 2024





Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

No Perintah Kerja : SPK51101/241106/5639 (1) SCGRI MS

T: 123 W: www.pln.co.id

PERIN	TAH	KER.	IΑ
-------	-----	------	----

Diperintahkan kepada :	1. PI
------------------------	-------

3. MASTUR

Untuk melaksanakan:

1.	X Penyambungan baru	(A)	6.	Gardu/Tiang/SLP/SMP/SLTM/SLTT	(L)
2.	Perubahan Tarif	(D)	7.	Pasang Kembali	(P)
3.	Perubahan Daya	(E)	8.	Penyambungan Sementara	
4.	APP	(1)	9.		

pada pelanggan

NIK

: 3578120912940001

faktor kali meter

Trafo Arus, Trafo tegangan,

(K)

No. Pelanggan

Telp/HP

511010499418 : /62895636483535

Nama Alamat : ABDULLAH DJAMAL ALAMUDY : JL JL. KEBALEN KULON 4 NO.11 - JL. KEBALEN

Tarif / daya(lama)

KREMBANGAN UTARA, PABEAN CANTIAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR Tarif / daya(baru)

: R1MT / 900 VA

Keperluan : 98205 (RUMAH KOST / KONTRAK / SEWA)

Layanan

: Non Paket SLO

No Registrasi SLO : K24D276731405

Dengan data pendukung: BP-51101-241105-2311

Jenis Program

No.	Uraian	Ruplah
1	Biaya PBJT-TL / PPJ	4,546
2	Stroom Awal	45,454
3	Bea Materai	. 0
4	Biaya Penyambungan	843,000

Berita Acara Pelaksanaan :

No.:

Tgl. 7-11-24

CATATAN : No Gardu : -

No Tiang :


NO METER: 86281063817


Latitude (X) -7.226126141539653 Longitude (Y) 112.73466244339943

A4 TUL 1-09

Manajer,







Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

: Permohonan

T: 123 W: www.pln.co.id

No Berita Acara: BA51101-11062024035443275 (1) Scon m

Pada hari ini tanggal dengan data sebagai berikut :

1 Dasar

telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan

II	Jenis Pekerjaan atau	Mutasi : PASANG BAR	U	
III No. Agenda ID. Pelanggan Nama Alamat  Tarif / Daya Kapasitas Output Invert System PLTS Atap NIK Layanan No Registrasi SLO Keperluan	51101991241106746 : 511010499418 : ABDULLAH DJAMAL : JL JL. KEBALEN KU : KREMBANGAN UT : R1MT / 900  er : 3578120912940001 : Non Paket SLO : K24D276731405 : 98205 (RUMAH KOST	ALAMUDY LON 4 NO.11 - JL. KE ARA. PABEAN CA	ANTIAN.	an Tetangga
IV	PEL	AKSANAAN		
Uraian	D	ipasang	Dibongka	
1. Letak APP				
Alat Pembatas     a. Tanggal     b. Merk / Type / Nomor     c. Tahun Tera / Tahun B     d. Ukuran / Setting	3uat f x	Zy 4 Amp	x /	Amp
3. Meter kWh:  a. Tanggal  b. Merk / Type / Nomor  c. Tahun Tera / Tahun B  d. Kemampuan kWh Me  e. Konstanta Meter  f. Stand Meter  g. Kwh Sisa  h. Trafo Arus, Trafo Teg  i. Faktor Kali	Suat 8628) eter 20 LWBP 1600	1063817 1063817 1063817 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 10	/A	A /
4. Sakelar Waktu:  a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun B d. Penggerak  5. Letak SLTR / SLTM / SLT  6. Jenis SLTR / SLTM / SLT  7. Panj. SLTR / SLTM / SLT  8. Fasa  9. Tegangan Nominal  10. Pengukuran  11. Menggunakan Trafo milii  12. Gambar Penyambungan	Buat T*) T*) T*) k PLN Kapasitas	/ meter Vol kV	Kapasitas Lihat Lampiran	meter Vol kV


\*) Coret yang tidak perlu


Pelanggan

Petugas

SURABAYA, 06 November 2024







Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile



NOREG: 5110112015171 (1) sconmo

Nomor Lampiran Perihal

51101/241106/2300

T: 123 W: www.pln.co.id

1 (Satu) Berkas Jawaban persetujuan

PASANG BARU

Kepada: Bpk/lbu

Nama Pelanggan : ABDULLAH DJAMAL ALAMUDY Alamat: JL.JL. KEBALEN KULON 4 NO.11 - JL.

Telp / Hp: / 62895636483535

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda: 511019912411067468 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa, untuk permohonan :

: ABDULLAH DJAMAL ALAMUDY

No. Pelanggan:

Alamat : JL.JL. KEBALEN KULON 4 NO.11 - JL. KEBALEN

KREMBANGAN UTARA, PABEAN CANTIAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

Telp / Hp: / 62895636483535

Produk : Prabayar (Prepaid) Satu Arah

Layanan : Non Paket SLO Jenis Program: NORMAL

dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

Tegangan Nominal: 220 Volt : R1MT : 900 VA Biaya yang dikenakan : 843,000 Rp. a. Biaya Penyambungan (BP) 45,454 Rp. b. Biaya Token 4.546 Rp. c. Biaya PBJT-TL / PPJ (10%) Rp. d. Bea Materai 893,000

Rp. JUMLAH 3. Biaya tersebut butir 2 mohon dibayar melalui ATM atau loket pembayaran (payment point) online

 Kami akan melaksanakan penyambungan setelah pelunasan biaya tersebut diatas, dan sebelum penyambungan dimohon dapat menunjukkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO).

Apabila pada saat penyambungan listrik, PLN menemukan peruntukan penggunaan listrik tidak sesuai yang dimohon, maka PLN secara sepihak akan melakukan perubahan peruntukan ke tarif yang seharusnya atau PLN akan mengembalikan seluruh biaya permohonan kepada pelanggan (kecuali Bea Materai).

6. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center PLN 123, atau memantau kemajuan proses penyambungan listrik ini melalui website PLN : www.pln.co.id

7. Ketentuan tersebut butir 1 dan butir 2 berlaku untuk jangka waktu ; terhitung mulai tanggal surat ini atau paling lambat 06 Desember 2024.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

SURABAYA, 06 November 2024

Manajer.

A4 TUL 1-03

USER: AP2TONLINE - AP2T

ATIK MARDIYANI

### PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH PRABAYAR antara PT PLN (PERSERO)

dan

## ABDULLAH DJAMAL ALAMUDY Nomor: PJBTL-511019912411067468

Pada hari ini Rabu tanggal 06 bulan November tahun 2024 (Enam November Dua Ribu Dua Puluh Empet) bertempat di SURABAYA, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- PT PLN (PERSERO), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo BLOK M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili oleh ATIK MARDIYANI selaku Manager INDRAPURA berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR Tanggal 25-11-2013, yang beralamat di Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. ABDULLAH DJAMAL ALAMUDY, yang beralamat di JL JL. KEBALEN KULON 4 NO.11 JL. KEBALEN KREMBANGAN UTARA, PABEAN CANTIAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) PIHAS/ SPERMAMO08an SPANAKNYREISBAULSBUAK KERMASENDIR disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

## Pasal 1 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA dengan daya 900 VA (Volt Ampere), 1 (Satu) Fasa untuk keperluan dengan golongan Tarif Tenaga Listrik R1MT dengan pemanfaatan RUMAH KOST / KONTRAK / SEWA, pada persil yang beralamat di JL JL KEBALEN KULON 4 NO.11 - JL KEBALEN , dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 2

#### KESEPAKATAN JUAL-BELI

- (1) Biaya Penyambungan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK KEDUA
- (2) Transaksi jual beli tenaga listrik diantara PARA PIHAK menggunakan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dengan sistem Meter Prabayar (MPB) milik PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan milik PIHAK PERTAMA.
- (3) Harga jual tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (4) Harga jual tenaga listrik sebagaimana diatur pada Ayat (3) Pasal ini diperhitungkan dalam token listrik prabayar yang dibeli oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka PARA PIHAK sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- (6) PARA PIHAK sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA menemukan terjadi perubahan pemanfaatan penyaluran tenaga listrik pada persil atau bangunan PIHAK KEDUA yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- (7) PIHAK KEDUA harus menyesuaikan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA terhadap kualitas daya PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 3

#### KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA, kecuali dalam hal sebagai berikut:
  - a. terjadi force majeure meliputi kerusuhan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyaluran tenaga listrik, termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan ganti rugi);
  - terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PIHAK PERTAMA;
  - terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayekan keselamatan umum; dan/atau
  - d. untuk kepentingan penyidikan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. dilakukan pemutusan sementara ke instalasi PIHAK KEDUA sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat 4, 5, 6 dan 7 Perjanjian ini;
  - f. pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA;
  - g. PIHAK PERTAMA melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan atau jaringan; dan

				16		
	ec <sup>39</sup>					8
			9.0			
						2 2
	20					-
	22 U					
	50	10.0			25	la.
i N		. 27				-
						1
		VAR SISSI				
	8 2 30 3					
	Shower is the large party of					
- 1		0 W			540 41	3 1
					200	13
					1.0	16 P. 10
	. 11					0.0
	and the same of the					
						1 2 2
		. 25				- 1
		15 J. A. H.				
	the lie of the lights.					-
					1 A 4	1 -
					27 6	al magne is
	AND THE RESERVE OF THE	and the second				100
(4)	77					1
						l l
			35			
	4.3		**	To III.		
0.5					4	
95					4 a	
9					**************************************	
			98 7 g			

- atas perintah Instansi yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan kompensasi dalam bentuk token listrik kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyalurkan listrik pada PIHAK KEDUA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK
- (4) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemblokiran pembelian token atau pemutusan sementara apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 30 hari kalender terhitung sejak penerbitan Surat Pengakuan Hutang (SPH) atau pelunasan angsuran kewajiban Tagihan Susulan (TS) terakhir sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA akan membuka blokir pembelian token dan menyalakan kembali tenaga listrik setelah PIHAK KEDUA melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) tersebut.
- (5) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembongkaran rampung apabila PIHAK KEDUA belum juga melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 60 hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian ini berakhir, dan bila PIHAK KEDUA membutuhkan sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permohonan sambungan baru.
- (6) PIHAK PERTAMA setiap saat berhak dan dizinkan untuk memasuki persil atau bangunan PIHAK KEDUA guna :
  - a. melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di persil atau bengunan PIHAK KEDUA tanpa surat pemberitahuan teribih dahulu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan atau kelainan berdasarkan hasil penertiban pemakaian tenaga listrik tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan baik untuk penyaluran listrik bagi PIHAK KEDUA atau kepada bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan.
  - c. melakukan penebangan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan dalam lokasi persil PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keamanan dan keselamatan umum.
- (7) Apabila PIHAK PERTAMA menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada PIHAK KEDUA dengan alas hak yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5) dan (6) .a Pernjanjian ini, maka :
  - a. terhadap salah satu sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung, maka PIHAK PERTAMA


- berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampai PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya;
- b. ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam persit PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persit PIHAK KEDUA, sampai PIHAK KEDUA memisahkan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persit/bangunan.
- (8) Bila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menemukan adanya kewajiban yang belum dilunasi atas penyambungan tenaga listrik dari jual beli tenaga listrik sebelumnya, dimana kewajiban tersebut:
  - a. melekat pada persil atau bangunan yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini; atau
  - melekat pada persil atau bangunan yang berbeda, dimana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
     PIHAK KEDUA tercatat sebagai pengguna sambungan tenaga listirk pada persil dimaksud;

maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung terhadap sambungan listrik pada seluruh persil atau bangunan dimaksud sesual ketentuan yang berlaku sampai seluruh kewajiban diselesalkan oleh PIHAK KEDUA.

# Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

### (1) PIHAK KEDUA wajib:

- a. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari PIHAK KEDUA kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penguasaan tersebut.
- Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan listrik dan/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA di persil/bangunan PIHAK KEDUA, sehingga aman dan mudah diperiksa oleh PIHAK
- Mengizinkan PIHAK PERTAMA memasang instalasi atau jaringan listrik di persil/bangunan PIHAK KEDUA guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;
- d. menjaga instalas milik PIHAK PERTAMA yang berada di persil atau bangunan PIHAK KEDUA dan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada kelainan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar kewajiban berupa Tagihan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakalan tenaga listrik dan/atau akibat pemakalan tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara tunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayaran dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disetujui oleh PARA PIHAK dan mengikat PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



- (3) PIHAK KEDUA wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan berlaku yang menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang :
  - a. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeti dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
  - menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain yang sedang dalam keadaan pemutusan sementara baik dikarenakan tunggakan atau P2TL meskipun PIHAK KEDUA telah memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
  - dengan cara dan dalih apapun membuka, merusak, atau mengubah peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, balk yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lain;
  - d. memindahkan peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA tanpa seizin PIHAK PERTAMA;
  - menyalakan instalasi listrik milik PIHAK KEDUA tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA berhak meminta dilakukan penggantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan informasi dari PIHAK PERTAMA atas:
  - informasi riwayat token listrik yang dibeli atau diperoleh PIHAK KEDUA:
  - informasi perbaikan atas gangguan instalasi tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA;
  - informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh PIHAK PERTAMA;
  - informasi loket, outlet atau delivery channel bank/nonbank yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk melayani pembelian token;
  - e. informasi tentang penyelesaian atas pengaduan dan keluhan tentang pembelian token;
  - f. informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listik;
  - g. informasi tentang produk pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 5

#### MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN

- Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan tetap berlaku selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik PIHAK PERTAMA.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir karena :
  - a. kesepakatan PARA PIHAK;

- b. dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perlanjian ini;
- d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan PARA PIHAK sepakat tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## Pasal 6 PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Adendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Adendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


# Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak tecapai, maka PARA PIHAK akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri SURABAYA.

# Pasal 8 DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah:

- (1) Seturuh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan tentang instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik prabayar yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Surat Permohonan PIHAK KEDUA Nomor 511019912411067468 tanggal 06-November-2024 dengan Identitas Pelanggan (IDPEL): 511010499418;



- (4) Bukti pelunasan pembayaran Biaya Penyambungan dan Token Perdana;
- (5) Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang mengikat PARA PIHAK sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini;
- Adendum/Amendemen yang mengikat PARA PIHAK terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum PIHAK KEDUA).

#### Pasal 9

## PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI

- (1) Data Pribadi adalah segala informasi yang mengidentifikasi atau berhubungan dengan seseorang baik secara terpisah maupun gabungan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, baik benar maupun tidak, dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi ("Data Pribadi").
- (2) Kebijakan Privasi adalah dokumen kebijakan privasi yang ditetapkan oleh PLN yang tercantum dalam layanan.pln.co.id/kebijakan-privasi sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Kebijakan Privasi").
- (3) Pemrosesan Data Pribadi berarti kegiatan pengolahan Data Pribadi yang meliputi pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi, baik yang dilakukan oleh PLN dan/atau prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PLN ("Pemrosesan Data Pribadi").
- (4) Peraturan Pelindungan Data Pribadi adalah peraturan yang berlaku terkait dengan pemrosesan, kerahasiaan, dan penggunaan Data Pribadi termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksananya sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("Peraturan Pelindungan Data Pribadi").
- (5) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan persutujuan dan mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas Data Pribadi PIHAK KEDUA untuk tujuan peningkatan layanan penyediaan tenaga listrik atau layanan lainnya oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Kebijakan Privasi.
- (6) PIHAK KEDUA dengan ini setuju bahwa PIHAK KEDUA tunduk dan terikat dengan Kebijakan Privasi beserta pembaharuannya dari waktu ke waktu
- (7) PIHAK KEDUA mengakui dan memahami hak-hak PIHAK KEDUA sebagai subjek Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi, termasuk hak PIHAK KEDUA untuk menarik kembali persetujuan yang PIHAK KEDUA berikan dalam Perjanjian ini sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Kebijakan Privasi.
- (8) Jenis Data Pribadi PIHAK KEDUA yang dikumpulkan dan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi oleh PIHAK PERTAMA adalah, antara lain: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, data transaksi, dan data lainnya yang relevan dengan layanan yang ditawarkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA
- (9) Untuk menjaga keamanan Pemrosesan Data Pribadi, PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi yang dapat terdiri dari

- afiliasi PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga lain yang memiliki kompetensi yang memadai yang akan diungkapkan dalam Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dan PIHAK PERTAMA dapat membagikan Data Pribadi PIHAK KEDUA kepada Prosesor Data Pribadi tersebut.
- (10) PIHAK KEDUA mengakui dan menyetujui bahwa PIHAK PERTAMA dapat terus melakukan pembaharuan atas Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dan pembaharuan tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian
- (11) Pemrosesan Data Pribadi PIHAK KEDUA akan dilakukan selama PIHAK KEDUA masih terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK KEDUA sudah tidak lagi terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak untuk menyimpan dan/atau memusnahkan Data Pribadi PIHAK KEDUA sesuai dengan Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA.

## Pasal 10 HAL - HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.


Kota SURABAYA, 06 November 2024


PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ABDULLAH DJAMAL ALAMUD

MANAGER UNIT LAYANAN PELANGGAN INDRAPURA






## **FORMULIR SURVEY**

NAMA	- 1	ABDULLAH	DJAMAL	ALAMUDY
ALAMAT	- 5	GG KEBALE	N KULON	4 11
TARIF / DAYA	:	R1MT	1	900
TEGANGAN	:	220 VA		
SR KE	34	3		
KETERANGAN	141	PASANG BA	RU	

	AAAAAAZ	66001	
:	MOROKRE	MBANGA	N
1	JOHOR		
. ;		AA056	
:	1	Х	200
1	A1B2		
	:	: MOROKRE : JOHOR : : 1	; AA056 ; 1 X



## MATERIAL YANG DI BUTUHKAN

1 Bh.	Strain Hook & Clamp 1 1/5"		
2 Bh.	Sevice Widge Clamp		
3 Bh.	Bund. Cound Con. 6-35/6-35		
4 Bh.	Twisted Cable 2x6/2x10/2x16/2x25		
5 Bh.	Twisted Cable 4x6/4x10/4x16/4x25		
6 Bh.	ET/DT KWH Meter Phase, A		
7 Bh.	Pembatas MCB/NH x A		

KETERANGAN

MENYETUJUI, MANAGER

MENGETAHUI SUPERVISOR TEKHNIK

SURABAYA, 07 Nov 2024 SURVEYOR

EDI TAWAN PURWANTO